



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685123 Faximile (0291) 6905623

Web: <http://www.dinputaru.demakkab.go.id> Email : dinputaru@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK

Nomor: 050 . 28 / 89 . 3

Tentang

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2024, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2024 yang berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Misi Bupati terpilih serta Program Prioritas Bupati terpilih;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Demak

pada tanggal Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK


RUDATIN SURYANDARI, ST. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660427 199903 2 002

Lampiran :
Nomor :
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Penetapan RKT Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92,09
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DINPUTARU	Indeks	BB (79,47)
		Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100
3	Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	93,15
		Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	93,13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024
4	Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah		Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	77,97
		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Angka	1,68
		Meningkatnya kualitas saluran air	Rasio jaringan irigasi	Angka	12,7
			Persentase drainase dalam kondisi baik	%	91,92
		Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah	Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah	%	26,74
		Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	Angka	62,4

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK



RUDATIN SURYANDARI. ST. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660427 199903 2 002